



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PERPUSTAKAAN IAIN METRO LAMPUNG
DENGAN
PERPUSTAKAAN UIN SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG**



**TENTANG
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
DAN PERTUKARAN INFORMASI**

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. SUHAIRI, S.Ag., M.H**
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Metro yang berkedudukan di Jln Ki Hajar Dewantara Kampus 15.A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Prof. ASEP MUHYIDDIN, M.Ag.**
Jabatan : Wakil Rektor I UIN Gunung Djati Bandung, berkedudukan di Jl. AH. Nasution No. 105 Cibiru Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengelolaan Perpustakaan dan Pertukaran Informasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud Tujuan

1. Maksud Nota Kesepahaman adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam Melakukan Pengelolaan Perpustakaan dan Pertukaran informasi
2. Tujuan Nota Kesepahaman adalah terjalannya kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan Kerja sama dalam pengelolaan Perpustakaan dan pertukaran informasi

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi :

1. Pengelolaan Perpustakaan dan pertukaran informasi
2. Pembinaan Pustakawan dan Staf Pengelola Perpustakaan
3. Pemenuhan Kebutuhan Buku

Pasal 3
Pelaksanaan dan Tindak Lanjut

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
3. Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6
Jangka Waktu

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**
2. Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
3. Dalam hal salah satu pihak ingin mengubah, memperpanjang, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7
Ketentuan Lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman akan diatur tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman
2. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat

Pasal 8

Ketentuan Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU


Dr. SUHAIRI, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

PIHAK KEDUA


Dr. ASEP MUHYIDDIN, M.Ag.
NIP. 19870607198402001